



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor : 1060/ Pid.B / 2015 / PN.Dps.**

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AL AMIN  
Tempat Lahir : Banyuwangi  
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 12 Nopember 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Bet Ngandang No.14 Denpasar Selatan,  
Kota  
Denpasar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Proyek  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan oleh sejak 2 Oktober 2015 sampai sekarang

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat –surat perkara;

Telah membaca surat dakwaan penuntut umum;

Telah mendengar keterangan para saksi , terdakwa dan melihat barang bukti;-----

Telah membaca tuntutan Penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan

- 1 Menyatakan terdakwa **AL AMIN** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
terdakwa AL AMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat DK-4328-AS tahun 2013, warna hijau putih, Noka:MH1JFD216DK627712, Nosin:JFD2E1621990 beserta anak kunci kontaknya dan STNKnya;

**Dikembalikan kepada saksi korban AGUS BILY ADINATA**

- 1 (satu) buah dompet perempuan warna coklat berisikan KTP dan ATM BCA atas nama MADE PITRI APRILIAWATI.

**Dikembalikan kepada saksi korban MADE PITRI APRILIAWATI**

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pembelaan /permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa sesuai dengan Dakwaan penuntut umum terdakwa di Dakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

-Bahwa Terdakwa **AL AMIN** pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2015 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2015, bertempat di Areal Parkir Depan Kamaduk RSUP Sanglah Denpasar, Jl. Pulau Nias Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat DK-4328-AS warna Hijau Putih milik saksi korban AGUS BILY ADINATA. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada saat terdakwa datang ke RSUP Sanglah Denpasar dengan mengendarai sepeda motornya hendak mengambil helm tanpa ijin dari pemiliknya dilingkungan parkir sepeda motor RSUP Sanglah Denpasar dan pada saat terdakwa selesai memarkirkan kendaraannya kemudian terdakwa mulai berjalan – jalan untuk melihat – lihat helm diseputar parkir sepeda motor tersebut dan tiba – tiba terdakwa melihat ada sepeda motor yang kunci kontaknyanya masih nyantol pada jok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) dan melihat hal tersebut terdakwa langsung mendekati

sepeda motor tersebut langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dengan menggunakan kunci kontak yang nyantol dijok motor terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari lingkungan parker RSUP Sanglah Denpasar;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bawa menuju ke Jalan Gunung Batu Karu Denpasar dengan maksud akan terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa kenal bernama BROW (DPO) yang telah terdakwa hubungi sebelumnya pada saat terdakwa baru selesai berhasil mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa bertemu dengan BROW (DPO) sepeda motor tersebut terdakwa tawarkan seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun sdr.BROW mengatakan kepada terdakwa bahwa harga tersebut terlalu mahal dan dirinya tidak jadi membeli, dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan BROW menuju ke sebuah Gang di jalan Gunung Gede Denpasar dengan tujuan untuk menaruh sepeda motor tersebut dipinggir gang dan sebelum terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut disana terdakwa terlebih dahulu membuka jok sepeda motor tersebut dan menemukan sebuah dompet perempuan warna cokelat yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa bawa bersama – sama dengan kunci kontak sepeda motor kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke jalan Mahendradata mencari ojek untuk pergi menuju RSUP sanglah Denpasar mengambil sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa tinggal disana sebelumnya;
- Bahwa setibanya terdakwa di RSUP sanglah terdakwa meminta kepada tukang ojek untuk mengantarnya ke rumah kos terdakwa untuk mengambil STNK sepeda motor terdakwa yang tertinggal dan kembali ke RSUP sanglah Denpasar untuk mengambil sepeda motor terdakwa kemudian kembali lagi pulang ke kos dengan mengendarai sepeda motornya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sumpahnya terdakwa dikos, tiba – tiba terdakwa dihubungi melalui HP oleh sdr.BROW (DPO) yang mengatakan bahwa ada orang yang mau membeli sepeda motor yang terdakwa tawarkan sebelumnya kepada sdr.BROW serta sdr.BROW meminta terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke Lapangan Basket di jalan Gunung Rinjani Monang – maning Denpasar dan mendengar hal tersebut terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya langsung menuju Gang di Jalan Gunung Gede tempat terdakwa menaruh sepeda motor yang diambilnya dari parkir RSUP Sanglah Denpasar sebelumnya, kemudian langsung membawa sepeda motor tersebut menuju Lapangan Basket di jalan Gunung Rinjani Monang – maning Denpasar dan setibanya terdakwa di Lapangan Basket di jalan Gunung Rinjani Monang – maning Denpasar terdakwa langsung ditangkap petugas kepolisian yang berpakaian preman;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban AGUS BILY ADINATA mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh rupiah) dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat DK-4328-AS warna Hijau Putih diamankan oleh petugas.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHP

Bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut

- 1 Saksi **AGUS BILY ADINATA**, di bawah sumpah menurut agama Hindu di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat DK-4328-AS warna Hijau Putih pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Areal Parkir Depan Kamaduk RSUP Sanglah Denpasar Jl. Pulau Nias Denpasar karena telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan berawal pada saat saksi memarkirkan kendaraan sepeda motor Honda Beat DK-4328-AS warna Hijau Putih di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar sekira pukul 19.00 wita untuk menjenguk kerabat saksi yang sedang dirawat disana;

- Bahwa berselang kurang lebih sekitar 2 Jam pada saat saksi kembali untuk mengambil sepeda motornya tersebut, saksi mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempat semula pada saat saksi memarkirnya, dan saksi ingat kunci kontak sepeda motor tersebut masih nyantol dijok motor tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil sepeda motor miliknya dan saksi menjelaskan didalam jok sepeda motor tersebut ada barang berupa dompet milik pacar saksi yang didalamnya berisi uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) KTP, dan ATM BCA
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh rupiah).

## 1 Saksi MADE PITRI APRILIAWATI, di bawah sumpah menurut agama

Hindu di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjelaskan benar saksi AGUS BILY ADINATA kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat DK-4328-AS warna Hijau Putih pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Areal Parkir Depan Kamaduk RSUP Sanglah Denpasar Jl. Pulau Nias Denpasar karena telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan berawal pada saat saksi tiba di RSUP sanglah dengan berboncengan dengan saksi AGUS BILY ADINATA dan memarkirkan kendaraan sepeda motor Honda Beat DK-4328-AS warna Hijau Putih di Areal Parkir Depan Kamaduk RSUP Sanglah Denpasar Jl. Pulau Nias Denpasar sekira pukul 19.00 wita untuk menjenguk kerabat saksi yang sedang dirawat disana;
- Bahwa berselang kurang lebih sekitar 2 Jam pada saat saksi bersama – sama dengan saksi AGUS BILY ADINATA kembali untuk mengambil sepeda motornya tersebut, saksi dan saksi AGUS BILY ADINATA mendapati sepeda motornya sudah tidak ada di tempat semula pada saat saksi memarkirnya, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ngaku tidak sepeda motor tersebut masih nyantol dijok motor tersebut pada saat menaruh helm dibawah jok;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil sepeda motor miliknya dan saksi menjelaskan didalam jok sepeda motor tersebut ada barang berupa dompet milik saksi yang didalamnya berisi uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) KTP, dan ATM BCA
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AGUS BILY ADINATA mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh rupiah).
- Tanggapan terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas.

## 1 **Saksi I WAYAN WIRJAYA**, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Denpasar Barat yang menerima penyerahan terdakwa dari anggota Kepolisian Daerah Bali kepada Polsek Denbar karena telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat DK-4328-AS warna Hijau Putih pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Areal Parkir Depan Kamaduk RSUP Sanglah Denpasar Jl. Pulau Nias Denpasar;
- Bahwa saksi menjelaskan benar melakukan interogasi terhadap terdakwa dan berdasarkan penjelasan terdakwa memang benar dirinya yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat DK-4328-AS warna Hijau Putih milik saksi korban AGUS BILY ADINATA pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Areal Parkir Depan Kamaduk RSUP Sanglah Denpasar Jl. Pulau Nias Denpasar yang dilakukan dengan cara berawal pada saat terdakwa datang ke RSUP Sanglah Denpasar dengan mengendarai sepeda motornya hendak mengambil helm tanpa ijin dari pemiliknya dilingkungan parkir sepeda motor RSUP Sanglah Denpasar dan pada saat terdakwa selesai memarkirkan kendaraannya kemudian terdakwa mulai berjalan – jalan untuk melihat – lihat helm diseputar parkir sepeda motor tersebut dan tiba – tiba terdakwa melihat ada sepeda motor yang kunci kontaknyanya masih nyantol pada jok sepeda motor, dan melihat hal tersebut terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dengan menggunakan kunci kontak yang nyantol dijok motor terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sepeda motor tersebut keluar dari lingkungan parker RSUP Sanglah Denpasar. Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bawa menuju ke Jalan Gunung Batu Karu Denpasar dengan maksud akan terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa kenal bernama BROW (DPO) yang telah terdakwa hubungi sebelumnya pada saat terdakwa baru selesai berhasil mengambil sepeda motor tersebut. Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa bertemu dengan BROW (DPO) sepeda motor tersebut terdakwa tawarkan seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun sdr.BROW mengatakan kepada terdakwa bahwa harga tersebut terlalu mahal dan dirinya tidak jadi membeli, dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan BROW menuju ke sebuah Gang di jalan Gunung Gede Denpasar dengan tujuan untuk menaruh sepeda motor tersebut dipinggir gang dan sebelum terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut disana terdakwa terlebih dahulu membuka jok sepeda motor tersebut dan menemukan sebuah dompet perempuan warna cokelat yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa bawa bersama – sama dengan kunci kontak sepeda motor kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke jalan Mahendradata mencari ojek untuk pergi menuju RSUP sanglah Denpasar mengambil sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa tinggal disana sebelumnya. Bahwa setibanya terdakwa di RSUP sanglah terdakwa meminta kepada tukang ojek untuk mengantarnya ke rumah kos terdakwa untuk mengambil STNK sepeda motor terdakwa yang tertinggal dan kembali ke RSUP sanglah Denpasar untuk mengambil sepeda motor terdakwa kemudian kembali lagi pulang ke kos dengan mengendarai sepeda motornya. Bahwa sesampainya terdakwa dikos, tiba – tiba terdakwa dihubungi melalui HP oleh sdr.BROW (DPO) yang mengatakan bahwa ada orang yang mau membeli sepeda motor yang terdakwa tawarkan sebelumnya kepada sdr.BROW serta sdr.BROW meminta terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke Lapangan Basket di jalan Gunung Rinjani Monang – maning Denpasar dan mendengar hal tersebut terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya langsung menuju Gang di Jalan Gunung Gede tempat terdakwa menaruh sepeda motor yang diambilnya dari parkir RSUP Sanglah Denpasar sebelumnya, kemudian langsung membawa sepeda motor tersebut menuju Lapangan Basket di jalan Gunung Rinjani Monang – maning Denpasar dan setibanya terdakwa di Lapangan Basket di jalan Gunung Rinjani Monang –

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa langsung ditangkap petugas kepolisian yang berpakaian preman;  
Tanggapan terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas

## I KETERANGAN TERDAKWA :

**Terdakwa AL AMIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 21.00 wita bertempat di lapangan basket Jalan Gunung Rinjani Monang Maning Denpasar sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat DK-4328-AS warna Hijau Putih pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Areal Parkir Depan Kamaduk RSUP Sanglah Denpasar Jl. Pulau Nias Denpasar;
- Bahwa terdakwa menjelaskan berawal pada saat terdakwa datang ke RSUP Sanglah Denpasar dengan mengendarai sepeda motornya hendak mengambil helm tanpa ijin dari pemiliknya dilingkungan parkir sepeda motor RSUP Sanglah Denpasar dan pada saat terdakwa selesai memarkirkan kendaraannya kemudian terdakwa mulai berjalan – jalan untuk melihat – lihat helm diseputar parkir sepeda motor tersebut dan tiba – tiba terdakwa melihat ada sepeda motor yang kunci kontaknyanya masih nyantol pada jok sepeda motor, dan melihat hal tersebut terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dengan menggunakan kunci kontak yang nyantol dijok motor terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari lingkungan parker RSUP Sanglah Denpasar. Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bawa menuju ke Jalan Gunung Batu Karu Denpasar dengan maksud akan terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa kenal bernama BROW (DPO) yang telah terdakwa hubungi sebelumnya pada saat terdakwa baru selesai berhasil mengambil sepeda motor tersebut. Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa bertemu dengan BROW (DPO) sepeda motor tersebut terdakwa tawarkan seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun sdr.BROW mengatakan kepada terdakwa bahwa harga tersebut terlalu mahal dan dirinya tidak jadi membeli, dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan BROW menuju ke sebuah Gang di jalan Gunung Gede Denpasar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menaruh sepeda motor tersebut dipinggir gang dan sebelum terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut disana terdakwa terlebih dahulu membuka jok sepeda motor tersebut dan menemukan sebuah dompet perempuan warna cokelat yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa bawa bersama – sama dengan kunci kontak sepeda motor kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke jalan Mahendradata mencari ojek untuk pergi menuju RSUP sanglah Denpasar mengambil sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa tinggal disana sebelumnya. Bahwa setibanya terdakwa di RSUP sanglah terdakwa meminta kepada tukang ojek untuk mengantarnya ke rumah kos terdakwa untuk mengambil STNK sepeda motor terdakwa yang tertinggal dan kembali ke RSUP sanglah Denpasar untuk mengambil sepeda motor terdakwa kemudian kembali lagi pulang ke kos dengan mengendarai sepeda motornya. Bahwa sesampainya terdakwa dikos, tiba – tiba terdakwa dihubungi melalui HP oleh sdr.BROW (DPO) yang mengatakan bahwa ada orang yang mau membeli sepeda motor yang terdakwa tawarkan sebelumnya kepada sdr.BROW serta sdr.BROW meminta terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke Lapangan Basket di jalan Gunung Rinjani Monang – maning Denpasar dan mendengar hal tersebut terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya langsung menuju Gang di Jalan Gunung Gede tempat terdakwa menaruh sepeda motor yang diambilnya dari parkir RSUP Sanglah Denpasar sebelumnya, kemudian langsung membawa sepeda motor tersebut menuju Lapangan Basket di jalan Gunung Rinjani Monang – maning Denpasar dan setibanya terdakwa di Lapangan Basket di jalan Gunung Rinjani Monang – maning Denpasar terdakwa langsung ditangkap petugas kepolisian yang berpakaian preman;

Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut:

## 1 Unsur Barang siapa;

Menunjuk pada orang atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini, dimana diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa selaku subjek hukum diajukan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan barang. SI-KMIN yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini, dimana terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidik maupun di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut.

Bahwa disamping terdakwa dapat secara jelas dan cakap menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

*Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

## 2 Unsur mengambil barang sesuatu;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Areal Parkir Depan Kamaduk RSUP Sanglah Denpasar, Jl. Pulau Nias Denpasar terdakwa telah mengambil tanpa ijin barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat DK-4328-AS warna Hijau Putih milik saksi korban AGUS BILY ADINATA, yang terdakwa lakukan dengan cara berawal pada saat terdakwa datang ke RSUP Sanglah Denpasar dengan mengendarai sepeda motornya hendak mengambil helm tanpa ijin dari pemiliknya dilingkungan parkir sepeda motor RSUP Sanglah Denpasar dan pada saat terdakwa selesai memarkirkan kendaraannya kemudian terdakwa mulai berjalan – jalan untuk melihat – lihat helm diseputar parkir sepeda motor tersebut dan tiba – tiba terdakwa melihat ada sepeda motor yang kunci kontaknyanya masih nyantol pada jok sepeda motor, dan melihat hal tersebut terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dengan menggunakan kunci kontak yang nyantol dijok motor terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari lingkungan parker RSUP Sanglah Denpasar. Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bawa menuju ke Jalan Gunung Batu Karu Denpasar dengan maksud akan terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa kenal bernama BROW (DPO) yang telah terdakwa hubungi sebelumnya pada saat terdakwa baru selesai berhasil mengambil sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya pada saat terdakwa bertemu dengan BROW

(DPO) sepeda motor tersebut terdakwa tawarkan seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun sdr.BROW mengatakan kepada terdakwa bahwa harga tersebut terlalu mahal dan dirinya tidak jadi membeli, dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan BROW menuju ke sebuah Gang di jalan Gunung Gede Denpasar dengan tujuan untuk menaruh sepeda motor tersebut dipinggir gang dan sebelum terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut disana terdakwa terlebih dahulu membuka jok sepeda motor tersebut dan menemukan sebuah dompet perempuan warna cokelat yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa bawa bersama – sama dengan kunci kontak sepeda motor kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke jalan Mahendradata mencari ojek untuk pergi menuju RSUP sanglah Denpasar mengambil sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa tinggal disana sebelumnya. Bahwa setibanya terdakwa di RSUP sanglah terdakwa meminta kepada tukang ojek untuk mengantarnya ke rumah kos terdakwa untuk mengambil STNK sepeda motor terdakwa yang tertinggal dan kembali ke RSUP sanglah Denpasar untuk mengambil sepeda motor terdakwa kemudian kembali lagi pulang ke kos dengan mengendarai sepeda motornya. Bahwa sesampainya terdakwa dikos, tiba – tiba terdakwa dihubungi melalui HP oleh sdr.BROW (DPO) yang mengatakan bahwa ada orang yang mau membeli sepeda motor yang terdakwa tawarkan sebelumnya kepada sdr.BROW serta sdr.BROW meminta terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke Lapangan Basket di jalan Gunung Rinjani Monang – maning Denpasar dan mendengar hal tersebut terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya langsung menuju Gang di Jalan Gunung Gede tempat terdakwa menaruh sepeda motor yang diambilnya dari parkiran RSUP Sanglah Denpasar sebelumnya, kemudian langsung membawa sepeda motor tersebut menuju Lapangan Basket di jalan Gunung Rinjani Monang – maning Denpasar dan setibanya terdakwa di Lapangan Basket di jalan Gunung Rinjani Monang – maning Denpasar terdakwa langsung ditangkap petugas kepolisian yang berpakaian preman.

*Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum*

### 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang diambil haruslah milik orang lain. Dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat DK-4328-AS warna Hijau Putih Noka:MH1JFD216DK627712, Nosin:JFD2E1621990 beserta anak kunci kontaknya dan STNKnya serta 1 (satu) buah dompet perempuan warna coklat berisikan KTP dan ATM BCA atas nama MADE PITRI APRILIAWATI adalah milik saksi korban AGUS BILY ADINATA dan saksi MADE PITRI APRILIAWATI, bukan milik terdakwa.

*Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum*

#### 4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah adanya sifat melawan hukum formil yang dilakukan terdakwa dengan sadar dan dikehendaki. Dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Areal Parkir Depan Kamaduk RSUP Sanglah Denpasar, Jl. Pulau Nias Denpasar terdakwa telah mengambil tanpa ijin barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat DK-4328-AS warna Hijau Putih milik saksi korban AGUS BILY ADINATA, yang terdakwa lakukan dengan cara berawal pada saat terdakwa datang ke RSUP Sanglah Denpasar dengan mengendarai sepeda motornya hendak mengambil helm tanpa ijin dari pemiliknya dilingkungan parkir sepeda motor RSUP Sanglah Denpasar dan pada saat terdakwa selesai memarkirkan kendaraannya kemudian terdakwa mulai berjalan – jalan untuk melihat – lihat helm diseputar parkir sepeda motor tersebut dan tiba – tiba terdakwa melihat ada sepeda motor yang kunci kontaknyanya masih nyantol pada jok sepeda motor, dan melihat hal tersebut terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dengan menggunakan kunci kontak yang nyantol di jok motor terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari lingkungan parker RSUP Sanglah Denpasar. Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bawa menuju ke Jalan Gunung Batu Karu Denpasar dengan maksud akan terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa kenal bernama BROW (DPO) yang telah terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung pada saat terdakwa baru selesai berhasil mengambil sepeda motor tersebut. Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa bertemu dengan BROW (DPO) sepeda motor tersebut terdakwa tawarkan seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun sdr.BROW mengatakan kepada terdakwa bahwa harga tersebut terlalu mahal dan dirinya tidak jadi membeli, dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan BROW menuju ke sebuah Gang di jalan Gunung Gede Denpasar dengan tujuan untuk menaruh sepeda motor tersebut dipinggir gang dan sebelum terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut disana terdakwa terlebih dahulu membuka jok sepeda motor tersebut dan menemukan sebuah dompet perempuan warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa bawa bersama – sama dengan kunci kontak sepeda motor kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke jalan Mahendradata mencari ojek untuk pergi menuju RSUP sanglah Denpasar mengambil sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa tinggal disana sebelumnya. Bahwa setibanya terdakwa di RSUP sanglah terdakwa meminta kepada tukang ojek untuk mengantarnya ke rumah kos terdakwa untuk mengambil STNK sepeda motor terdakwa yang tertinggal dan kembali ke RSUP sanglah Denpasar untuk mengambil sepeda motor terdakwa kemudian kembali lagi pulang ke kos dengan mengendarai sepeda motornya. Bahwa sesampainya terdakwa dikos, tiba – tiba terdakwa dihubungi melalui HP oleh sdr.BROW (DPO) yang mengatakan bahwa ada orang yang mau membeli sepeda motor yang terdakwa tawarkan sebelumnya kepada sdr.BROW serta sdr.BROW meminta terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke Lapangan Basket di jalan Gunung Rinjani Monang – maning Denpasar dan mendengar hal tersebut terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya langsung menuju Gang di Jalan Gunung Gede tempat terdakwa menaruh sepeda motor yang diambilnya dari parkir RSUP Sanglah Denpasar sebelumnya, kemudian langsung membawa sepeda motor tersebut menuju Lapangan Basket di jalan Gunung Rinjani Monang – maning Denpasar dan setibanya terdakwa di Lapangan Basket di jalan Gunung Rinjani Monang – maning Denpasar terdakwa langsung ditangkap petugas kepolisian yang berpakaian preman.

*Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena unsur-unsur dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat DK-4328-AS tahun 2013, warna hijau putih, Noka:MH1JFD216DK627712, Nosin:JFD2E1621990 beserta anak kunci kontaknya dan STNKnya;
- 1 (satu) buah dompet perempuan warna coklat berisikan KTP dan ATM BCA atas nama MADE PITRI APRILIAWATI.

Menimbang bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN : -

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Umur terdakwa yang tergolong muda masih ingin merubah hidup untuk lebih baik kedepannya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berlaku khususnya Pasal 362 KUHP serta peraturan

lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa AL AMIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat DK-4328-AS tahun 2013, warna hijau putih, Noka:MH1JFD216DK627712, Nosin:JFD2E1621990 beserta anak kunci kontaknya dan STNKnya;

### **Dikembalikan kepada saksi korban AGUS BILY ADINATA**

1 (satu) buah dompet perempuan warna coklat berisikan KTP dan ATM BCA atas nama MADE PITRI APRILIAWATI.

### **Dikembalikan kepada saksi korban MADE PITRI APRILIAWATI**

- 6 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SENIN tanggal 1 Pebruari 2016, oleh kami **IGN PARTHA BHARGAWA,SH** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD PETEN SILI ,SH.MH** dan **M DJAELANI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ELISABETH YANI WATI,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I PUTU GD DARMAWAN HADI,S,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ACHMAD PETEN SILI,SH.MH**

**IGN PARTHA BHARGAWA,SH**

**M DJAELANI,SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**ELISABETH YANI WATI,SH,**

Catatan

Catatat disini bahwa pada hari : SENIN , tanggal 1 Pebruari 2016 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 1 Pebruari 2016, Nomor : 1060 / Pid.B / 2015 / PN.Dps. tersebut ;

**PANITERA PENGGANTI**

**ELISABETH YANI WATI,SH,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)